



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.7471075808940001, tempat/tanggal lahir di xxxxxxxx, 18 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Email: [ariyatia134@gmail.com](mailto:ariyatia134@gmail.com), Nomor Hp. 081312295142, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK.7471070303730002, tempat/tanggal lahir di Soppeng, 03 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 498/48/X/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Kemudian, Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxx (dekat Mantara Water Park), selama kurang lebih 12 (sebelas) tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2023. Selanjutnya, sekitar bulan Desember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1 ANAK I, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 08 Februari 2010;
  - 3.2 ANAK II, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 04 Juni 2013;
4. Bahwa kedua anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain;
  - 5.1 Bahwa Tergugat sering izin keluar rumah untuk bekerja namun pulang hingga keesokan harinya dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat hanya diam dan tidak merespon;
  - 5.2 Bahwa pada tahun 2022, Tergugat melakukan KDRT hingga merusak motor milik Penggugat karena merasa cemburu kepada Penggugat;
  - 5.3 Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, Tergugat meminjam uang / mengambil kredit di Bank BRI untuk membeli mobil yang akan digunakan untuk membuka usaha, namun ternyata mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga Tergugat menggadaikan BPKB mobil tersebut;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember tahun 2023 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi dan setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat banyak didatangi oleh penagih hutang untuk menagih hutang-hutang milik Tergugat yang mana selama ini Penggugat meperkirakan Tergugat selalu membayar hutang-hutangnya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dari bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 05 Juli 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/48/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Mandonga, xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);

## B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxx (dekat Mantara Water Park);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering keluar rumah namun jarang pulang, bahkan jika hari ini keluar rumah besoknya barulah Tergugat pulang selain itu Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara menampeleng atau menampar Penggugat, bahkan Tergugat pernah merusak motor milik Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan parang karena cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Tergugat menampar Penggugat dan saksi juga melihat saat Tergugat merusak motor menggunakan parang;
- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat meminjam uang di bank BRI untuk membeli mobil dan katanya mobilnya buat usaha namun mobil tersebut rusak dan kemudian Tergugat menggadaikan BPKBnya dan saat ini mobil tersebut sudah tidak ada karena di tarik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, dan sejak Tergugat pergi, banyak sekali penagih hutang yang datang kerumah untuk mencari Penggugat untuk menagih hutang hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat maupun saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berupaya untuk mencari Tergugat namun Tergugat tidak di temukan dan tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggal saat ini;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga itu baik baik saja namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya karena sering cemburu buta kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga jika marah sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat memiliki banyak hutang, baik ke BRI maupun kepegadaian karena Tergugat juga pernah menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat dan Tergugat, dan mobil tersebut sudah ditarik;
- Bahwa saksi sering melihat orang orang datang kerumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi bahkan alamat tempat tinggal Tergugatpun tidak di ketahui;

- Bahwa baik Penggugat dan orang tua Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, dengan menyakan langsung kepada keluarga maupun teman teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui alamat Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan apabila Penggugat menanyakan tujuannya Tergugat marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili dari Kelurahan xxxxx xxxxx, Nomor 471.1/05/2024 tanggal 25 Juni 2024 tanpa meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut merupakan Akta Autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, suka melakukan KDRT dan bertindak tanpa menghargai Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan masalah, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Lasmanah, S.H.I

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>495.000,00</b>

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)